

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU

PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG



TAHUN 2022



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : W8-A/2141 / OT.01.2 / 11 / 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dipandang perlu membentuk Tim Penyusun;
b. bahwa pejabat/pegawai sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Negara / Lembaga;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
- Memperhatikan** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.1.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Sakip pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Nomor: 1/PTA/SK/OT.01.2/1/2020 tanggal 2 Januari 2019;
- KEDUA** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun tersebut bertugas:
1. Menyusun Laporan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan berpedoman kepada Petunjuk Mahkamah Agung RI;
 2. Mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam penyusunan tersebut;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung paling lambat pada tanggal 5 Februari 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 20 November 2020
KETUA,

Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19550816 198103 1 004

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
Nomor : W8-A/ 2141 / KP.05.1 / 11 / 2020
Tanggal : 30 November 2020
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen SAKIP pada
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Pembina : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
Ketua : Drs. PAHRI HAMIDI
Wakil Ketua : HENDRIANSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris : Drs. ERWIN ROMEL, M.H.

Tim Penyusun Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2020.

Koordinator : H. AHMAD SYAHAB, S.H. M.H.
Anggota : 1. MEDI EFENDI, S.Pd., M.H.
2. Dra. ISMIWATI, M.H.
3. H. NASRON HUSEIN, S.H.
4. HASBI HAMZAH, S.H.
5. Drs. RIDUANSYAH .
6. ANDI APRIYANTO, S.H.
7. PEBRIAN EKO SAPUTRA, A.Md.


Tim Penyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021.

Koordinator : YOSRINALDO SYARIEF, S.H., M.H.
Anggota : 1. HARDINI TAWANGSARI, S.Si., M.H.
2. DESTIA FAUZI SODRI, S.E., M.M.
3. MARIA NAVRATILOVA, S.E., M.H.
4. KRISTINA MELLYZA, S.A.N., M.M.
5. LUTFI MEDIANSYAH, S.T., M.T.

Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja tahun 2021.

Koordinator : UJANG SOLIHIN, S.Ag., M.H., M.M.
Anggota : 1. MUHAMMAD AGUS WIBOWO, S.H., M.H.
2. RESTU YUNIARTI, S.Kom., S.H., M.M.
3. FIKRI, S.E., M.M.
4. BUDIYANTO, S.H.

Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 30 November 2020
KETUA,



Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.
NIP. 19550816 198103 1 004

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i></div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. • <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Bandar Lampung, 9 Februari 2022

Ketua

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I

NIP. 195611121981031009